



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRMAN BIN LA MANI**;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 25 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaleleha, Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irman Bin La Mani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irman Bin La Mani dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 63 cm serta gagangnya terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 15/RP-9/Eoh.2/04/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irman Bin La Mani pada hari Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tertentu pada tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Irman bertengkar dengan istrinya yakni Saksi Sarnawati Alias Saadia Bin La Udin, lalu Saksi Sarnawati meminta izin untuk sholat di masjid namun Terdakwa Irman tidak mengizinkan, namun Saksi Sarnawati secara paksa pergi, kemudian setelah selesai waktu sholat Saksi Sarnawati belum juga pulang ke rumah sehingga Terdakwa Irman mendatangi Saksi Sarnawati yang pada saat sedang berada di rumah Saksi Abd. Rahman Bin La ADambona. Pada saat itu Terdakwa Irman sambil membawa sebilah parang yang diselipkan pada bagian punggungnya. Terdakwa Irman mengajak Saksi Sarnawati untuk pulang ke rumah, namun Saksi Sarnawati tidak mau pulang bersama dengan Terdakwa Irman;
- Bahwa Terdakwa Irman kemudian pergi dan melintas di depan masjid, lalu terlihat Saksi Sugiharto sedang duduk-duduk bersama Saksi Ahmad Muhajirin Alias Jirin Bin Muhidin sambil tertawa sehingga Terdakwa Irman merasa tersinggung dan emosi lalu Terdakwa Irman mendatangi Saksi Sugiharto. Lalu Terdakwa Irman mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali sebilah parang yang sebelumnya telah dibawanya hingga sebilah parang tersebut mengenai lengan tangan kiri Saksi Sugiharto, pada saat itu Saksi Sugiharto tidak melakukan perlawanan, melihat hal tersebut Saksi Jirin berteriak dan tidak lama kemudian datang Saksi Abd. Rahman yang berusaha menenangkan sambil mengambil sebilah parang yang dipegang Terdakwa Irman namun Terdakwa Irman tidak menyerahkan sebilah parang tersebut kepada Saksi Abd. Rahman. Lalu Saksi Abd. Rahman membawa Saksi Sugiharto ke Puskesmas sedangkan Terdakwa Irman kembali ke rumah, hingga kemudian Terdakwa Irman didatangi oleh anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa Irman dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irman, Saksi Sugiharto mengalami luka yang mengeluarkan darah pada lengan kirinya dan mendapatkan perawatan medis berupa jahitan pada lukanya sehingga Saksi Sugiharto menjadi terhalang untuk melakukan kegiatannya sehari-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw



hari maupun untuk bekerja sebagai kuli bangunan, kemudian Saksi Sugiharto melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan No.445/204/PKM/VER/III/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Nurfitriah Wahyuni yakni Dokter Pemerintah di UPTD Puskesmas Kanapa-Napa pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat jam dua puluh tiga lewat delapan menit WITA bertempat di ruang Unit Gawat Darurat Uptd Puskesmas Kanapa-Napa Kabupaten Buto Tengah, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sugiarto Alias Giarto, Umur 32 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Boyolali 23 November 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kel. Kalinanas Kec.Wonosamodro Kab. Boyolali Prov. Jawa tengah dengan hasil pemeriksaan terdapat satu buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi luar memanjang hingga siku berbentuk garis melengkung, ukuran terpanjang empat belas sentimeter, terlebar dua koma lima sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka berupa jaringan penghubung, tepi luka berbentuk lancip. Kesimpulan : berdasarkan temua-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bawa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh dua tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa sebuah luka bacok pada lengan kiri atas sisi luar memanjang hingga siku. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa Irman Bin La Mani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiharto Alias Kiarto Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irman pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk bersama dengan teman saksi yaitu Jirin kemudian Terdakwa melintas sambil memegang parang dan melintas di hadapan kami kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi dan melihat hal tersebut saksi langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga tangan kiri saksi terluka dan mengeluarkan darah lalu saksi menghindar kemudian datang Abdul Rahman menenangkan Terdakwa lalu saksi dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian lengan tangan kiri dan luka tersebut dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan pada bagian dalam dan terdapat 24 (dua puluh empat) jahitan pada bagian luar sehingga saksi tidak dapat bekerja selama beberapa hari karena luka yang saksi alami tersebut;

- Bahwa ada masalah antara saksi dan Terdakwa oleh karena saksi telah berselingkuh dengan istri Terdakwa hingga melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rahman **Bin La Adambona** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Sugiharto yang menjadi korban pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa Irman pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 setelah sholat tarawih saksi didatangi oleh keponakan saksi yang bernama Sarnawati yang merupakan istri Terdakwa dalam keadaan takut mengatakan bahwa ia tidak berani pulang ke rumah karena diancam akan dibunuh oleh suaminya karena terbukti mengakui telah berzinah dengan Sugiharto kemudian Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang dan memanggil istrinya pulang sambil berusaha menarik tangan istrinya yang saat itu berlindung di balakang sakai akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Terdakwa pergi dan melewati depan mesjid dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa melihat Sugiharto sedang duduk-duduk di tangga teras mesjid kemudian Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Sugiharto kemudian Sugiharto menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri Sugiharto mengalami luka lalu saksi mendengar teriakan atas kejadian tersebut kemudian saksi datang menenangkan Terdakwa kemudian datang Polisi membawa Terdakwa;

- Bahwa ada masalah antara saksi dan Terdakwa oleh karena saksi telah berselingkuh dengan istri Terdakwa hingga melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Muhajirin Alias Jirin Bin Muhidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Sugiharto yang menjadi korban pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa Irman pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

- Bahwa awalnya saksi bersama Sugiharto sedang duduk-duduk di tangga teras mesjid setelah selesai sholat tarawih kemudian Terdakwa datang melewati depan mesjid dengan memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya melintas di depan kami tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan menghampiri kami kemudian Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Sugiharto kemudian Sugiharto menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan lengan tangan kiri Sugiharto mengalami luka lalu saksi bermaksud meleraikan tetapi saksi ragu karena Terdakwa memegang parang kemudian Abdul Rahman datang menenangkan Terdakwa kemudian saksi membantu Sugiharto dan membawa ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara saksi dan Terdakwa namun Terdakwa cemburu karena istri Terdakwa dengan Sugiharto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menjelaskan bahwa kecemburuan tersebut karena Saksi Sugiharto telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;



4. Saksi **Sarnawati Alias Saadia Bin La Udin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Sugiharto;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang ke arah Sugiharto lalu Sugiharto menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kirinya terluka;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sugiharto karena Terdakwa emosi dan marah setelah Terdakwa mengetahui saksi ada hubungan dengan Sugiharto;
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sugiharto beberapa kali;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Sugiharto sejak September 2023 sampai dengan Maret 2024 dan Terdakwa mengetahuinya pada tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa marah besar setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa mengasah parang dan berkata akan membunuh Sugiharto;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di rumah nenek saksi bersama dengan paman saksi atas nama Abdul Rahman saat selesai sholat tarawih dimana saat itu saksi menyampaikan kepada paman saksi tentang hubungan perselingkuhan saksi dengan sdr. Sugiharto dan saksi mengatakan kepada paman saksi untuk membantu atau menolong saksi karena Terdakwa marah karena saksi juga sudah berterus terang sama Terdakwa tentang hubungan saksi dengan Sugiharto tersebut dan kemudian datang Terdakwa mengajak saksi untuk pulang kerumah akan tetapi saat itu saksi tidak mau pulang karena Terdakwa datang dengan memegang sebilah parang kemudian Terdakwa terus membujuk saksi untuk pulang dengan cara menarik tangan saksi dan kemudian saksi berusaha tetap tidak mau dan bersembunyi di belakang paman saksi hingga Terdakwa pergi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw



meninggalkan saksi dan langsung menuju kearah masjid dan saat melintas di depan masjid kemudian Terdakwa melihat Sugiharto sedang duduk di teras masjid dan kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Sugiharto dengan cara mengayunkan sebilah parang tersebut kearah muka saudara Sugiharto akan tetapi saat itu saudara Sugiharto dengan refleks langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya hingga kemudian mengakibatkan luka pada bagian tangan kirinya dan kemudian saudara Sugiharto langsung dibawa puskesmas sedangkan suami saya tersebut selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut saksi masih melihat Sugiharto dalam keadaan terluka dan berhadapan dengan Terdakwa dan saat itu Sugiharto mengatakan "sabar kita atur dulu baik-baik ini masalah" tidak lama kemudian datang paman Saksi Abdul Rahman menenangkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan keterangannya benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum et Repertum dengan No.445/204/PKM/VER/III/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Nurfitriah Wahyuni yakni Dokter Pemerintah di UPTD Puskesmas Kanapa-Napa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Pukul 23.08 WITA bertempat di ruang Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Kanapa-Napa Kabupaten Buto Tengah, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sugiarto Alias Giarto, Umur 32 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Boyolali 23 November 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kel. Kalinanas Kec. Wonosamodro Kab. Boyolali Prov. Jawa tengah dengan hasil pemeriksaan terdapat satu buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi luar memanjang hingga siku berbentuk garis melengkung, ukuran terpanjang empat belas sentimeter, terlebar dua koma lima sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka berupa jaringan penghubung, tepi luka berbentuk lancip. Kesimpulan: berdasarkan temua-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bawa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh dua tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa sebuah luka bacok pada lengan kiri atas sisi luar memanjang hingga siku. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatannya memarangi Saksi Korban Sugianto pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 setelah berbuka puasa Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa kemudian pada waktu sholat Isya istri Terdakwa meminta izin untuk sholat di mesjid akan tetapi Terdakwa tidak izinkan namun Terdakwa memaksa dan akan pulang selesai sholat tarawih dan ketika sudah selesai sholat tarawih istri Terdakwa belum juga pulang lalu Terdakwa langsung susul dan sampai di rumah mertua Terdakwa dan melihat istri Terdakwa sedang duduk-duduk bersama pamannya yang bernama Abdul Rahman dan melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung puang ke rumah mengambil parang kemudian Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa dan menemukan istri Terdakwa sedang bercerita dengan pamannya lalu Terdakwa mengajak istri Terdakwa pulang tetapi istri Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa pulang sambil memegang sebilah parang dan saat melintas di depan mesjid saya melihat Sugiharto sedang duduk di teras mesjid bersama dengan iparnya selanjutnya Sugiharto tertawa saat Terdakwa melintas di depannya sehingga Terdakwa tersinggung dan terpancing emosi kemudian Terdakwa balik arah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Sugiharto dengan cara mengayunkan sebilah parang tersebut pada bagian badan yang mengenai lengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian ipar dari Sugiharto tersebut berteriak dan tidak lama kemudian Abdul Rahman datang sehingga Terdakwa tidak lagi kembali melakukan penganiayaan kemudian Abdul Rahman menenangkan Terdakwa kemudian Abdul Rahman menugiharto untuk dibawa ke Puskesmas dan Terdakwa menunggu Abdul Rahman di rumah Terdakwa dan selang beberapa lama kemudian Abdul Rahman datang dan kemudian ada anggota Polisi membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi korban Sugiharto oleh karena saksi korban Sugiharto telah berselingkuh dengan istri Terdakwa hingga melakukan hubungan badan beberapa kali;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 63 cm serta gagangnya terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah telah terjadi tindak pidana;

2. Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan istrinya yakni Saksi Sarnawati lalu Saksi Sarnawati meminta izin untuk sholat di masjid dan Terdakwa tidak mengizinkannya namun Saksi Sarnawati secara paksa pergi. Setelah selesai waktu sholat Saksi Sarnawati tidak kunjung pulang ke rumah sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Sarnawati yang pada saat sedang berada di rumah Saksi Abdul Rahman dan melihat Saksi Sarnawati sedang duduk-duduk bersama pamannya yang bernama Abdul Rahman dan melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung pulang ke rumah mengambil parang kemudian Terdakwa sambil membawa sebilah parang yang diselipkan pada bagian punggungnya. Terdakwa mengajak Saksi Sarnawati untuk pulang ke rumah namun Saksi Sarnawati tidak mau pulang bersama dengan Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa kemudian pergi dan melintas di depan masjid lalu terlihat Saksi Sugiharto sedang duduk-duduk bersama Saksi Ahmad Muhajirin Alias Jirin sambil tertawa sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan emosi lalu Terdakwa mendatangi Saksi Sugiharto lalu Terdakwa mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali sebilah parang yang sebelumnya telah dibawanya hingga sebilah parang tersebut mengenai lengan tangan kiri Saksi Sugiharto. Melihat hal tersebut Saksi Jirin berteriak dan tidak lama kemudian datang Saksi Abdul Rahman datang berusaha menenangkan Terdakwa lalu Saksi Jirin membawa Saksi Sugiharto ke Puskesmas sedangkan Terdakwa kembali ke rumah hingga kemudian Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw



4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugiharto mengalami luka yang mengeluarkan darah pada lengan kirinya sebagaimana Visum et Repertum dengan No.445/204/PKM/VER/III/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Nurfitriah Wahyuni yakni Dokter Pemerintah di UPTD Puskesmas Kanapa-Napa dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa sebuah luka bacok pada lengan kiri atas sisi luar memanjang hingga siku dan mendapatkan perawatan medis berupa jahitan pada lukanya sehingga Saksi Sugiharto menjadi terhalang untuk melakukan kegiatannya sehari-hari maupun untuk bekerja sebagai kuli bangunan;

5. Bahwa selain ketersinggungan Terdakwa juga mempunyai masalah dengan saksi korban Sugiarto oleh karena saksi korban Sugiharto telah melakukan perselingkuhan dengan istri Terdakwa hingga melakukan persetubuhan beberapa kali tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang bahwa yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang", menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", namun tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens en Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah Saksi Sugiharto sedang duduk-duduk bersama Saksi Ahmad Muhajirin Alias Jirin di masjid sambil tertawa-tawa kemudian Terdakwa melintas di depan masjid merasa tersinggung dan emosi lalu Terdakwa mendatangi Saksi Sugiharto lalu Terdakwa mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali sebilah parang yang sebelumnya telah dibawanya hingga sebilah parang tersebut mengenai lengan tangan kiri Saksi Sugiharto. Melihat hal tersebut Saksi Jirin berteriak dan tidak lama kemudian datang Saksi Abdul Rahman datang berusaha menenangkan Terdakwa Lalu Saksi Jirin membawa Saksi Sugiharto ke Puskesmas;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sugiharto mengalami luka yang mengeluarkan darah pada lengan kirinya sebagaimana Visum et Repertum dengan No.445/204/PKM/VER/III/2024 yang ditandatangani oleh Dokter Nurfitriah Wahyuni yakni Dokter Pemerintah di UPTD Puskesmas Kanapa-Napa dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa sebuah luka bacok pada lengan kiri atas sisi luar memanjang hingga siku dan mendapatkan perawatan medis berupa jahitan pada lukanya sehingga Saksi Sugiharto menjadi terhalang untuk melakukan kegiatannya sehari-hari maupun untuk bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa akibat Terdakwa memarangi saksi korban tersebut telah mengakibatkan korban menjadi sakit dan luka hal mana sakit dan luka yang diderita oleh saksi korban dinilai sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh si pembuat delik dalam hal ini Terdakwa emosi dan marah kepada saksi korban oleh karena saksi korban Sugiharto telah melakukan perselingkuhan dengan istri Terdakwa hingga melakukan persetubuhan beberapa kali tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait tempat kejadian perkara dalam hal ini di Kabupaten Bombana menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Irman Bin La Mani** ke persidangan sebagai subyek hukum dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dimana subyek hukum adalah orang perorangan yang sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan di dalam persidangan Terdakwa diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, kemudian mampu mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain itu Terdakwa mengakui jati diri dalam identitas surat dakwaan dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang menjadikannya hilang kemampuan bertanggungjawabnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat kekeliruan orang dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan yang telah dikemukakannya, maka Majelis Hakim telah turut mempertimbangkannya sesuai dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan namun agar Terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya kemudian sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa yang menjadi awal mula terjadi perkara a quo adalah Saksi Korban yang telah berselingkuh dengan istri Terdakwa hal mana meimbulkan kemarahan dari Terdakwa dan melakukan tindak pidana a quo sehingga dengan demikian perbuatan Saksi Korban juga turut andil dalam terjadinya tindak pidana a quo yang mana oleh karena itu Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dinilai oleh Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 63 cm serta gagangnya terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Saksi Korban turut andil dalam terjadinya tindak pidana karena telah melakukan perselingkuhan dengan istri Terdakwa;
- Luka yang dialami Saksi Korban bukanlah luka berat;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irman Bin La Mani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 63 cm serta gagangnya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mamluatul Maghfiroh, S.H., dan Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Franca Moniqa Sayogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Psw